BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, peneliti dapat memberikan konklusi sebagai berikut:

1. implementasi pasal 45 Undang-undang perkawinan tentang perlindungan anak akibat perceraian alasan nafkah, ini dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Di mana dalam pemenuhan hak-hak anak ada sebagian yang secara penuh memenuhinya bahkan sebaliknya ada juga yang tidak memenuhi, atau hanya bersifat pemenuhan yang sementara dan tidak seutuhnya. Dalam hal ini yang banyak berperan pasca perceraian adalah seorang ibu yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.
2. Faktor yang menjadi kendala pemenuhan hak anak menjadi korban perceraian adalah, karena faktor kurangnya kesadaran hukum kurangnya pemahaman terhadap hak anak, pengahasilan orang tua yang rendah, telah memiliki kewajiban lain setelah kawin lagi disamping adanya pembatasan hubungan antara anak dengan ayah oleh ibunya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil peneltian tentang implementasi pasal 45 Undang-undang No 1 Tahun 1974 terhadap perlindungan anak akibat percerain di lingkungan Pengadilan Agama Kota Gorontalo, dapat di ambil manfaat:

1. Bagi praktisi hukum, khususnya legislator (pembuat undang-undang) untuk mengkaji ulang dalam undang-undang perkawinan khususnya dalam ketentuan kewajiban ayah dalam menafkahi anak dan sanksi hukumnya bagi yang tidak menjalankanya.
2. Bagi lembaga peradialan agama di seluruh indonesi khususnya Pengadilan Agama Kota Gorontalo sebagai penegak hukum dan pelaksana yang menangani konflik keluarga untuk lebih tegas dalam pemeriksaan hingga putusan tentang nafkah anak, misalnya meberikan surat pernyataan bermatrai bagi pihak ayah yang di hukum membayar nafkah anak, apabila tidak menjalankan pengadilan dapat melakukan eksekusi atas laporan dari pihak yang dirugikan (ibu dan anak). Kemudian untuk memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap minimnya pengetahuan hukum di masyrakat diperlukan traning (pelatihan) hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga oleh pihak terkait misalnya meberikan mandat atau perintah kepada KUA setempat yang berada dalam pengawasan Pengadilan Agama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Bagi pelaku (penggugat/pemohon dan tergugat/termohon), senantiasa selalu menanamkan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban. Sebagaimana ayah sebagai pencari nafkah dan ibu yang merawat dan mendidik anak, yang tugasnya tidak akan pernah pupus hingg akhir hayat.

4. Bagi masyarakat sebagai warga Negara hukum (Indonesia) untuk selalu mengikuti perkembangan hukum, dan memberikan kontribusi terhadap perbaikan undang-undang ke depan, agar tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Quran Surah Al-Baqarah (2) : 233.

Adussalam, Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak.* Jakarta : PTIK.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jember, 1996

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Basiq Djalil. 2006. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Intrepratama Mandiri

Darwin Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Kamal Muktar, 1974. *Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Moch. isnaeni, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refik Aditama.

Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Syaifudin, dll, *Hukum Perceraian* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014

Mukti fajar dan yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Pustaka Palajar, Yogyakarta, 2015,

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2010

Suharso dan Ana Retnoningsih. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Semarang: Widya Karya

Yudin Yunu s. 2017. *Hukum Perkawinan.* Gorontalo

Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada, Mataram, 2003

Sri. Turatmiyah dkk, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Prespektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera

Selatan, Sumatera Selatan: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol.22 Januari 2015

Ase Satria, 2015, Definisi Implementasi Dan Teori Implementasi Oleh Para Ahli Didalam Sebuah Kebijakan, Diambil Dari : http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html#, (23 Mei 2018)

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.